



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara Teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suyanto Als Yanto Bin Sumarto Sipan;**  
Tempat Lahir : Pati;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 06 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dk Dungsewu Rt.004 Rw.006 Desa Giling  
Kecamatan Dunungwungkal Kabupaten Pati  
Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan.

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "SUYANTO Als YANTO Bin SUMARTO SIPAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "SUYANTO Als YANTO Bin SUMARTO SIPAN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul ;
  - 1 (satu) buah engkol mesin diesel ;
  - 1 (satu) lembar karpet warna hitam ;
  - 1 (satu) buah potongan selang ;
  - 1 (satu) buah potongan cangkang ;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUYANTO Als YANTO Bin SUMARTO SIPAN pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira awal bulan Januari 2023 Saudara MASKUN (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan emas di lahan milik Saudara BUYA (DPO) yang terletak di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dan disediakan modal dan peralatan oleh Saudara TAAT (DPO) dengan pembagian hasil yaitu 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan, 40% (empat puluh persen) untuk pemilik alat dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang yang berjumlah 6 (enam) orang, yakni Terdakwa, Saudara MASKUN (DPO), Saudara MUJI (DPO), Saudara TIBET (DPO), Saudara LASMI (DPO) Saudara KOHID (DPO).

Bahwa cara penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan Pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara TAAT (DPO) oleh Saudara MASKUN (DPO).

Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pekerja tambang yang secara bergantian dengan pekerja lainnya melakukan penambangan emas tersebut, seperti memegang selang untuk menyiram atau menyemprot tanah, memegang spiral untuk menyedot air atau batuan yang ada didalam lubang, membuang batu, mencangkul tanah atau batuan, mencuci karpet dan mendulang.

Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah bekerja sekira 1 (satu) Bulan dengan hasil rata-rata 4 (empat) gram per-harinya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Merangin langsung menuju lokasi dan pada sekira Pukul 16.00 WIB Anggota Polres Merangin sampai di lokasi terdapat beberapa orang pekerja berusaha melarikan diri, kemudian disebuah pondok yang berada sekitar 20 (meter) dari lokasi penambangan terdapat terdakwa yang sedang beristirahat di Pondok dan selanjutnya Anggota Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tersebut merupakan perbuatan Penambangan Emas Tanpa Izin berdasarkan data pertambangan yang memiliki izin yang berlokasi di Kabupaten Merangin yang dikeluarkan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor : S-88/DESDM-3.2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun memberikan izin pertambangan mineral logam dengan komoditas emas yang berlokasi di Kabupaten Merangin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kalam Robero Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
  - Bahwa, Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;
- Bahwa awalnya yang berada di lokasi penambangan Emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;
- Bahwa sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Taat;

Halaman 5 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Gideon Triatmaja Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;
- Bahwa awalnya yang berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;
- Bahwa sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas

Halaman 6 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan penambangan Emas Tanpa izin tersebut adalah Taat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Parsudi Bin Sutahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin karena Saksi lihat sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;
- Bahwa awalnya yang berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 adalah tanpa memiliki izin :
  - IUP;
  - IUPK;
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - IPR;
  - SIPB;
  - Izin penugasan;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUJP; dan
  - IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 34 ayat (1): Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara dan ayat (2) : Pertambangan mineral digolongkan atas :
  - Pertambangan mineral radioaktif.
  - Pertambangan mineral logam.
  - Pertambangan mineral bukan logam.
  - Pertambangan batuan;
- Bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimony, arsenic, basanit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

3) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

4) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan penambangan emas harus memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, emas termasuk komoditas mineral logam;
- Bahwa untuk mendapatkan WIUP mineral logam dalam hal ini komoditas emas adalah dengan cara lelang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara "WIUP" Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara lelang". Sedangkan untuk memperoleh IPR pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- 1) Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
- 2) Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan adalah : Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, untuk melakukan usaha pertambangan, badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan ataupun orang perseorangan, harus mempunyai perizinan, dikeluarkan (diterbitkan) oleh Menteri ESDM;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, dalam hal kegiatan penambangan emas dilakukan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dapat diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan terdiri atas:

- 1) Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- 2) Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- 3) Pengangkutan Mineral atau Batubara;

Dengan demikian, kegiatan yang dijelaskan penyidik tersebut diatas, termasuk penambangan;

- Bahwa izin yang harus dilengkapi apabila ingin melakukan kegiatan penambangan komoditas emas adalah Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat. Dalam hal, kegiatan tersebut terbukti dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, dalam hal tersangka terbukti melakukan

Halaman 10 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan mineral emas tanpa dilengkapi IUP/IPR, maka kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MOMI), tidak terdapat IUP Komoditas Emas di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan, potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah :

- 1) Terjadi kerusakan lingkungan dan rawan kecelakaan, karena pelaku tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terjadi kehilangan penerimaan negara dan daerah baik pajak ataupun non pajak.
- 3) Menimbulkan konflik Sosial di masyarakat.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa SUYANTO Als YANTO Bin SUMARTO SIPAN :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;

- Bahwa, awalnya yang berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;
- Bahwa, sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Taat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan cangkang;
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah gabang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah spiral warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kalam Robero Pasaribu dan saksi Gideon Triatmaja Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktifitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;

- Bahwa, awalnya yang berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;

- Bahwa, sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;

- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Taat;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan tentang pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Suyanto Als Yanto Bin Sumarto Sipan dan pada awal persidangan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga Saksi-saksi di persidangan menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suyanto Als Yanto Bin Sumarto Sipan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mampu membedakan mana perbuatan yang benar dan salah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

- a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- c. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- e. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

g. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;

h. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Kalam Robero Pasaribu dan Saksi Gideon Triatmaja Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada saat Polres mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut terjadi penambangan emas sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Kalam Robero Pasaribu, dan Saksi Gideon Triatmaja Sihombing menuju ke lokasi sampai di lokasi para Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;

Menimbang, bahwa awalnya yang berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut banyak sekitar 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;

Menimbang, bahwa Sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;

Menimbang, bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Taat;

Menimbang, bahwa pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan, 40% (empat puluh persen) untuk pemilik modal dan pemilik mesin dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 1 (satu) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gabang warna abu-abu, 1 (satu) buah spiral warna biru semua adalah yang disita dari lokasi penambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan adalah : Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi; sedangkan berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MOMI), tidak terdapat IUP Komoditas Emas di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat untuk menggali dan menyemprot tanah untuk mendapatkan emas tersebut, termasuk perbuatan melakukan penambangan, dimana perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur kedua ini;

### **Ad.3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Kalam Robero Pasaribu, dan saksi Gideon Triatmaja Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan memasang 2 (dua) set mesin diesel beserta poli air yang mana 1 (satu) mesin berfungsi sebagai penyiram dan 1 (satu) mesin lagi berfungsi sebagai penyedot dan juga asbuk yang terbuat dari kayu yang didalamnya atau diatasnya terdapat karpet, kemudian Terdakwa menyemprot tanah hingga menjadi lubang, yang selanjutnya tanah atau batuan yang bercampur air yang ada didalam lubang tersebut disedot dan dialirkan menggunakan pipa atau paralon besar dan dimasukan ke dalam sebuah asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dan pasir atau batuan, selanjutnya pada sore hari karpet yang ada pada asbuk dicuci dengan air biasa dan selanjutnya didulang untuk memisahkan emas dan pasir dengan air raksa, setelah mendapatkan emas barulah diserahkan kepada Saudara Taat (DPO) selaku pemilik modal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut bersama 6 (enam) orang tapi yang 5 (lima) orang lain berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 4 gram;

Menimbang, bahwa Sistem pembagian hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah emas yang didapat tersebut dijual setelah emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dengan pembagian : untuk pemilik tanah sebesar 20 %, pemilik modal 40 % dan untuk pekerja sebesar 40 %;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peran dari Terdakwa maupun teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang melarikan diri adalah selaku pekerja tambang, sedangkan pemilik lahan, pemilik alat dan pemilik modal adalah Saudara Taat;

Menimbang, bahwa pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan, 40% (empat puluh persen) untuk pemilik modal dan pemilik mesin dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan lebih dari dua orang yang bekerjasama dengan kesadaran penuh dari Terdakwa maupun 5 (lima) orang temannya selaku pekerja yang melakukan aktifitas pertambangan tanpa izin, sehingga diperoleh emas sebagai hasil tambang dari pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa maupun 5 (lima) orang temannya selaku pekerja yang melakukan aktifitas pertambangan tanpa izin dilakukan di lokasi tanah milik dari saudara Taat, dimana Saudara Taat yang menyediakan modal dan peralatan sehingga Terdakwa maupun 5 (lima) orang temannya dapat melakukan penambangan sebagai tujuan dari para pelaku tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindakan “Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel
- 1 (satu) lembar karpet warna hitam
- 1 (satu) buah potongan selang
- 1 (satu) buah potongan cangkang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pertambangan minerba tanpa izin;
- Terdakwa telah mendapatkan hasil dari pekerjaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;

## **Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan sebagai pekerja yang mendapat upah;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas dengan memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penambangan tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SUMARTO SIPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2- 1 (satu) buah cangkul
  - 3- 1 (satu) buah engkol mesin diesel

Halaman 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- 1 (satu) lembar karpet warna hitam
- 5- 1 (satu) buah potongan selang
- 6- 1 (satu) buah potongan cangkang

## Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Sahat S.P Banjarnahor, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahadian Nur S.H, M.H dan Denihendra St. Panduko, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri Risa Mahdewi, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H, M.H

Sahat S.P Banjarnahor, S.H, M.H

Denihendra St. Panduko, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Yusni Rini